

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia, dan berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, agama, suku, etnis, dan gender. Pendidikan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Hal ini pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Semua warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan bermutu, namun belum mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar masih belum sepenuhnya tercapai.

Faktor yang kurang mendukung dalam hal pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan sehingga menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan (Herlina, 2017). Kemiskinan merupakan salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak pasal 34, pasal 38, akan tetapi jaminan Negara tersebut masih banyak nasib banyak anak-anak yang kurang beruntung kadang hanya sebatas retorika belaka. Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan yang kata yang memiliki makna hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerataan untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerataan pendidikan memiliki arti untuk menekankan bagaimana upaya pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan (Lukman, 2016)

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut pasal 1 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat undang-undang nomor 2 tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah menaggulangi permasalahan pendidikan tersebut dengan membuat kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dari keluarga pra sejahtera dan mengurangi masalah putus sekolah atau droup out terhadap anak. Sehingga dapat menempuh pendidikan yang menjadi bekal bagi anak keluarga pra sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui ilmu yang diperoleh dengan menempuh pendidikan. Dengan itu maka dapat mengurangi dampak kemiskinan di bidang pendidikan serta tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak pendidikan terpenuhi.

Sementara itu sejak terjadi masa pademi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat dengan pendidikan anak. Pada masa pademi Covid-19 ini ekonomi keluarga terganggu, sementara pendidikan anak terus berlangsung. Anak tetap harus belajar dari rumah yang membutuhkan HP Android, laptop, pulsa, paket internet dan sebagainya. Dampak pandemi Covid-19 yang begitu luas maka pemerintah dan semua pihak terus bersinergi untuk menekan lajunya dampak tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kisah wabah ini dapat memiliki penyelesaian yang berbeda pada setiap Negara yang bergantung pada kebijakan yang diterapkan dan ketanggapan pemerintah guna meminimalisir penyebarannya. Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari pandemi Covid-19, seperti menerapkan Physical Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan sekolah, dan juga Work From Home(WFH). Setiap kebijakan yang diterapkan tentu memiliki dampak yang

ditimbulkannya baik itu dampak positif maupun dampak negatif, sebagaimana kita tahu bahwa dampak positif dengan diterapkannya kebijakan di atas kesehatan tetap terjaga serta mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Kemudian, jika dikaji dari kebijakan yang diterapkan tersebut muncul dampak negatif yang diantaranya merosotnya pertumbuhan ekonomi sehingga mau tidak mau perusahaan menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daya jual kian merosot sehingga tak jarang ditemui banyak UMKM yang gulung tikar karena pendapatan dengan modal yang dikeluarkan tidak seimbang. Kalau pekerjaan yang dimiliki tidak stabil maka akan memicu kesulitan ekonomi dalam keluarga. ekonomi keluarga sulit maka akan timbul lagi masalah tentang pendidikan anak. di masa pandemi Covid-19 semua program pemerintah mengalami perubahan termasuk program pendidikan di tingkat daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia yaitu dengan Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar. Program ini menyesuaikan dengan aturan kementerian yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali juga mengatur Pendidikan Tinggi, yang mana lima tahun yang lalu diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Program Indonesia pintar merupakan kebijakan sosial dalam bentuk ditujukan untuk membantu keluarga pra sejahtera dalam membiayai pendidikan anak, mencegah drop out, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta menjadi bekal guna dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Program Indonesia pintar ditunjukkan kepada prioritas sasaran yang memiliki kriteria diantaranya peserta didik yang memiliki kartu Indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera, dan program keluarga harapan, peserta didik dari keluarag miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang kartu keluarga

sejahtera, peserta didik dari peserta program keluarga harapan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami musibah seperti orang tua di PHK, peserta didik di daerah konflik, peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di lapas, peserta didik yang berstatus yatim piatu, dan peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dirumah. Pelaksanaan program Indonesia pintar Kabupaten Jember tidak semua ditunjukkan kepada anak yang memenuhi sasaran prioritas yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Yang terjadi masih banyak terdapat anak dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang mendapatkan bantuan dana tersebut dari program Indonesia pintar. Hal tersebut, menjelaskan dalam pelaksanaan program Indonesia pintar Kabupaten Jember belum berjalan secara tepat sasaran atau optimal dikarenakan masih terdapat peserta didik dari keluarga mampu yang mendapatkan manfaat dari bantuan dana program Indonesia pintar.

Sasaran program Indonesia pintar dapat dikatakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran dapat dilihat sesuai dari indikator kemiskinan. Apabila dalam sasaran program termasuk indikator kemiskinan maka sasaran program Indonesia pintar sudah dapat dikatakan sesuai dengan kriteria tepat sasaran dalam penerima program Indonesia pintar yang telah ditetapkan. Namun, apabila sebaliknya sasaran penerima program Indonesia pintar tidak termasuk dalam indikator kemiskinan dapat dikatakan belum tepat sasaran dalam program Indonesia pintar. Selain itu, dalam sasaran program belum tepat disebabkan oleh faktor penyebabnya yang dalam pelaksanaan program Indonesia pintar tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah diatur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di masa Pandemi Covid-19. Di mana masa pandemi Covid-19 ini ekonomi mengalami kegoncangan dan berdampak buruk perekonomian masyarakat pada umumnya. Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat terhadap pendidikan anak. Saat ini banyak keluarga yang dipusingkan dengan masalah pendidikan akibat dari Covid-19. Kehilangan penghasilan orang tua atau kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan

ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan. Suasana pandemi Covid-19 ini telah mengembalikan kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga yang selama ini jarang dilakukan atau bahkan diabaikan oleh sebagian keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di masa Pandemi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berawal dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah: Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di masa Pandemi Covid-19?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat praktis**

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Jember dengan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, bahan masukan bagi pemerintah dalam mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di masa Pandemi Covid-19.
- 2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di masa Pandemi Covid-19.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah sumber informasi di lingkungan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.